



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**

*Jln. YosSoedarso, GedungWenehuleHuby, Lt. II ,tlp. (0969) 33151, Fax : 31261
e-mail : dpmk_jayawijaya@yahoo.com, kodepos : 99511*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 188/134/DPMK/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor ... Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal : 18 JANUARI 2021

Kepala DPMK
Kabupaten Jayawijaya



LENENSYA MANUPUTTY, SE
19620808 198303 2 032

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 NOMOR : 188/134/DPMK/2021
 TANGGAL : 18 JANUARI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2018-2023

1. INSTANSI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Jayawijaya
 TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya mempunyai Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;

- FUNGSI :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL 2021 | TARGET | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|-------------------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Menurunkan Presentase KK Miskin | Meningkatnya Peran Masyarakat Kampung dalam Pembangunan | Indeks Desa Membangun | | 20% | 32% | 45% | 60% | 75% |
| | | | Presentase kelembagaan kampung yang aktif Presentase usaha ekonomi masyarakat desa aktif | | 60% | 65% | 70% | 75% | 85% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | Presentase usaha ekonomi masyarakat desa aktif | | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | | Indeks 32 kepuasan masyarakat | | 75% | 75% | 80% | 95% | 90% |
| 2 | Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah | Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemda | Presentase Kampung swadaya menjadi kampung swakarya | | 2,05% | 2,75% | 3,05% | 6,10% | 9,15 |
| | | Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja | Predikat AKIP DPMK | | B | B | B | A | A |
| | | Meningkatkan Kualitas Pengolahan Keuangan | Presentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pd DPMK | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya



LENENSYA MANUPUTTY, SE
19620808 198303 2 032